



**RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2024**

**BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BATANG  
JL. VETERAN NO.10 BATANG 51215  
TELP (0285) 392344**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Dengan adanya Renja ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang telah mempunyai suatu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan demi kelancaran pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governmence*).

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja tersebut memuat prioritas kegiatan pembangunan, sasaran kegiatan, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang maupun yang ditempuh dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Mengingat pentingnya peranan Renja sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Batang, 27 Juni 2023

KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN BATANG

Dr.AGUNG WISNU BARATA, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19710404 199101 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD	22
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	27
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>28</b>
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.3. Program dan Kegiatan	29
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>35</b>
<b>BAB V    PENUTUP</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN :**

- 1. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 (RANWAL)
- 2. TABEL T.C 30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  
PERANGKAT DAERAH BADAN KESBANGPOL KAB.BATANG

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD. Tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Batang dipimpin oleh Penjabat Bupati Batang sejak bulan Mei 2023, dimana sebagai pedoman Penjabat Bupati untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 maka telah disusun Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan telah ditetapkan dalam PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026. Hal ini sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun

2021 yaitu bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah karena masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau 2023 maka dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD diinstruksikan khususnya kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) periode 2023-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan tahun kedua penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya salah satu Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu :

Tujuan :

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel
- 2) Meningkatnya Ketahanan Daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya Masyarakat yang kondusif

Sasaran :

- 1) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- 2) Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Tata cara penyusunan Renja sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja (pasal 125) , meliputi :
  - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD (Pasal 126-130), meliputi :

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

3. Penyusunan Rancangan Renja PD (Pasal 131-135) :
  - a. Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD setelah dilakukan review oleh Tim RKPD
  - b. Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan 5 dalam forum PD/lintas PD
  - c. Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Pasal 136-137) Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Pasal 138) Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah (Pasal 139-143)
  - a. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi
  - b. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
  - c. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.



- d. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
- e. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berdasarkan tata cara penyusunan Renja di atas , dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2024 yang disusun ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2024 dan selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Sesuai dengan tujuan dan strategi 4 tahun kedepan 2023-2026, maka arah kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Sbb.:

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara ketatausahaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang kredibel, profesional dan dinamis, mengedepankan prinsip good governance.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan Politik yang Demokratis
3. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai nilai luhur budaya bangsa, Pancasila, Wawasan Kebangsaan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat/Lembaga masyarakat dalam mewujudkan kewaspadaan nasional
5. Meningkatkan stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial.

Dokumen Renja menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang dalam menganggarkan program dan kegiatan serta keterkaitannya dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan pokok program sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan etika serta budaya politik
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Adapun perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2024 memuat tentang pengelolaan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyajian rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, pembahasan forum OPD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 7 Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 6 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 9 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang di tahun 2024 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang yaitu memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap suatu rencana pembangunan tahunan untuk Tahun 2024 yang memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2024 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk APBD Kabupaten Batang Tahun 2024.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2024 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kabupaten Batang.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 yang berpedoman pada dokumen Renstra Tahun 2023-2026 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Batang Tahun 2024.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumberdaya dalam rentang satu tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2024.

#### **1.1 Latar Belakang**

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Renja

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen

### **Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dan capaian Renstra OPD Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah;

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2022 dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan Isu-isu Penting dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

## 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bagian ini menguraikan proses usulan kegiatan masyarakat yang diakomodir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang.

# **Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kesbangpol Kabupaten Batang

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kesbangpol.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **Bab V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang**

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

**Program** Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**Kegiatan** Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

**Sub kegiatan** Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah

kebangsaan. Tidak mencapai target yaitu kegiatan upacara hari-hari besar ada yang dilaksanakan secara daring. Terserap 65,79%

**Program** Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Kegiatan** Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya

**Sub Kegiatan** Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tidak mencapai target yaitu kegiatan Upacara Hari Santri dikarenakan sudah dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Batang terserap 7,83 %.

2) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- **Kegiatan** Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

**Sub Kegiatan** Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (100%)

- **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tercapai 100% dikarenakan Tahun 2022 ada kekosongan Sub Bid 1 Orang (meninggal dunia tanggal 13 Nopember 2022) dan 1 orang sub bid di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (98,82%)
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (100 %)

- **Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan**

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (100 %)
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (100 %)
- Penyediaan peralatan rumah tangga (100%)
- Penyediaan bahan logistik kantor (100%)
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (100%)

- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (100%)
- Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (100%)
- **Kegiatan** Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan** pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya (100%)
- **Kegiatan** penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

**Sub Kegiatan**

- Penyediaan jasa surat menyurat (100%)
- Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (100%)
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (100%)
- **Kegiatan** Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan**
    - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan (100%)
    - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (100%)
    - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya (100%)
    - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya (100%)

b. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

- **Kegiatan** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - Sub Kegiatan**
    - Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah

Kebangsaan target 16 kali kegiatan realisasi sebanyak 16 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%

c. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

- **Kegiatan** Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

**Sub Kegiatan**

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah target 15 kali kegiatan realisasi sebanyak 15 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan Situasi Politik di daerah target 2 kali kegiatan realisasi sebanyak 2 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah target 1 kali kegiatan realisasi sebanyak 1 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%

d. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**  
**Kegiatan** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

**Sub Kegiatan**

- Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah target 2 kali kegiatan realisasi sebanyak 2 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%

e. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

- **Kegiatan** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

**Sub Kegiatan**

- Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah target 4 kali kegiatan realisasi sebanyak 4 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%

f. **Program Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**

- **Kegiatan** Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**Sub Kegiatan**

- ✓ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah target 1 kali kegiatan realisasi sebanyak 1 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%.
- ✓ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah target 12 kali kegiatan realisasi sebanyak 11 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 95% dikarenakan kunjungan tamu kenegaraan hanya 1 kali dari target 2 kali.
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota target 37 kali kegiatan realisasi sebanyak 37 kali kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan tersebut diantaranya adalah adanya alokasi dana, adanya SDM yang potensial dengan dukungan operasional kegiatan yang cukup memadai.

Implikasinya terhadap target capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah dengan tercapainya target program/kegiatan tahun 2022 yang merupakan tahun kelima Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, juga memungkinkan tercapainya target akhir periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di tahun 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C 29 (Lampiran)

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2022 dapat diketahui dari sasaran-sasaran dibawah ini :

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbangpol, Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib, terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik tercermin dari rata-rata capaian sasaran 102,3%.

Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Batang terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa hal yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan.
2. Meningkatnya kualitas Pendidikan Politik Masyarakat
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.
4. Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Terbentuknya Tim Pengawasan Lembaga asing dan Orang asing yang melibatkan jajaran OPD, Kejaksaan, Polres, Kodim dan keimigrasian.

6. Terbentuknya Tim penyelenggara keamanan dalam negeri/  
Penanganan konflik sosial
7. Terbentuknya tim FKUB, FORKOPIMDA

Selanjutnya dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Batang dengan 3 indikator yaitu Nilai SAKIP Badan Kesbangpol, persentase demo tertangani, prosentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Batang perihal Target Renstra PD dan Realisasi capaian dapat dijelaskan sbb :

1. Nilai SAKIP Badan Kesbangpol untuk Tahun 2022 sesuai pemutahiran data hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesbangpol Kabupaten Batang mendapat nilai 76,55 dari Target 71.

Keterangan :

- ✓ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
- ✓ Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang
- ✓ Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
- ✓ Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- ✓ Hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagian dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Jumlah rekomendasi/saran :

- ✓ Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal telah ditindak lanjuti
- ✓ Terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

2. Persentase demo tertangani Tahun 2022 sebanyak 31 (kasus PLTU penyesuaian harga tanah) dan audiensi sebanyak 11

3. Prosentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi untuk Tahun 2022 Tidak ada.

Peningkatan kualitas pencapaian kinerja tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kesbangpol meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal , diklat, bimtek, sosialisasi dan kegiatan lainnya dibidang urusan ketahanan bangsa dan politik dalam negeri.
2. Terjalannya mitra kerja sama Tim Terpadu PORA, FORKOPIMDA yang harmonis dibidang kamtrantibmas .
3. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* ( *FKUB*, *FKDM*, ) di bidang Kesatuan Bangsa , Kerukunan umat beragama dan kewaspadaan dini terhadap ATGH yang berasal dari radikal kanan / kiri dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion (FGD)*; dan *Forkopimda*.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Batang lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T.C 30 (Lampiran)

### **2.3. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Badan Kesbangpol merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Batang yang diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang



Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Batang dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya , fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya , fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Batang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran "Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbangpol" dengan IKU rata-rata pencapaian sasaran dengan tingkat capaian sebesar 107,8% yang artinya sasaran meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbangpol tahun 2022 Kabupaten Batang telah mencapai target yang ditetapkan.
- 2) Sasaran "Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib" dengan IKU rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100% yang artinya sasaran Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 3) Sasaran "Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik" dengan IKU rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100%, yang artinya sasaran Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik tahun 2022 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Secara umum Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Batang khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan dengan baik, Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai sesuai target yang diharapkan.

Keberhasilan Program pembinaan terhadap Ormas/LSM dan Pembinaan Politik salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu/pemilukada dan terselenggaranya dengan aman, lancar dan tanpa diikuti konflik. Badan Kesbangpol Kabupaten Batang senantiasa melakukan pemantauan dan monitoring bersama sama dengan Tim DESK Pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu baik skala lokal maupun nasional. Selama kurun waktu lima tahun, semua pemilu

yang diselenggarakan berlangsung dalam suasana kondusif, sinergitas dan koordinasi yang baik selama ini terjalin sangat harmonis antara penyelenggara pemilu dan pemerintah Kabupaten Batang.

Berdasarkan realita kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Batang dapat diuraikan beberapa hal yang bisa diidentifikasi sebagai permasalahan yang bisa menghambat kinerja pelayanan OPD Badan Kesbangpol pada waktu mendatang 2023-2026 antara lain :

1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama :
  - a. Masih adanya upaya dari kelompok/Golongan yang mempertentangkan Pancasila;
  - b. Menurunnya pemahaman dan implementasi nilai nilai Pancasila, Demokrasi, Wawasan kebangsaan dan cinta tanah air akibat pengaruh globalisasi;
  - c. Sekelompok masyarakat mulai berpikir, beraksi dan berupaya menggantikan dengan sistem pemerintahan khilafah berdasarkan ajaran islam;
  - d. Dampak krisis keuangan global cukup berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah dan dapat menghambat laju pertumbuhan pembangunan daerah, daya beli masyarakat maupun terjalinnya kesenjangan sosial masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi konflik horizontal dan konflik konflik lainnya.;
  - e. Bertambahnya angka pengangguran akibat terjadinya PHK dari perusahaan yang mengalami kepailitan;
  - f. Pergeseran sistem ekonomi liberal dan kapitalis yang selama ini berjalan dianggap mampu menghadapi ekonomi global ketimbang sistim ekonomi Pancasila.
  - g. Pengaruh media massa elektronik dan cetak dalam pengertian memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat;
  - h. Budaya daerah dan kearifan lokal dipandang belum mampu menjadi filter dalam menghadapi pengaruh krisis global bagi bangsa;

- i. Kecenderungan melunturnya apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa Indonesia;
  - j. Kecenderungan menurunnya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - k. Masih banyaknya pengguna miras, narkoba yang merugikan masyarakat;
  - l. Masih banyak perjudian dan penyakit masyarakat lainnya yang sering meresahkan masyarakat;
  - m. Nilai-nilai kepedulian sosial dan kegotongroyongan kian bergeser ke individualisme dan Egoisme.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan :
- a. Perubahan penyempurnaan Undang-undang bidang politik mewarnai dinamika kehidupan/aktifitas para elite politik yang berpotensi peningkatan suhu politik dan potensi kerawanan konflik interest internal/eksternal dalam kehidupan berpolitik;
  - b. Pertumbuhan Partai politik mengalami peningkatan pada setiap penyelenggaraan pemilu, meskipun belum tentu lolos dalam verifikasi MENKUMHAM maupun verifikasi faktual dari KPU sebagai peserta pemilu;.
  - c. Kontroversi fenomena GOLPUT terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu yang muncul sebagai akibat sikap apatis dan krisis kepercayaan atas tidak terpenuhinya aspirasi;
  - d. Fasilitas bagi Parpol, LSM, Ormas yang merupakan bagian dari Infrastruktur politik masih minim, yang mengakibatkan proses pendewasaan politik masyarakat relatif lambat;
  - e. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
  - f. Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata dimasyarakat sehingga sering terjadi gesekan yang diakibatkan provokasi pihak tertentu yang mempunyai kepentingan;
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- a. Maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok/Golongan masyarakat lainnya dalam menuntut berbagai keinginan;

- b. Masih eksisnya gerakan/ancaman terorisme melalui aksi teror maupun gerakan kelompok radikal;
- c. Lemahnya kondisi Kamtibmas yang berpotensi timbulnya konflik antar kelompok, kasus kriminalitas, diskriminasi dan kondisi Kamtibmas yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

### **Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kurun waktu empat tahun kedepan perlu mengetahui seperti apa dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang. Analisis terhadap lingkungan internal meliputi analisis kekuatan dan kelemahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

#### **1) Kekuatan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

- a) Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang yang strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat
- b) Situasi kerja yang harmonis
- c) Hubungan dengan stakeholder, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang relatif baik
- d) Jaringan Informasi dan komunikasi yang memadai

#### **2) Kelemahan**

Disamping kekuatan tersebut, terdapat berbagai kelemahan internal yang harus diminimalisir serendah mungkin, antara lain:

- a) Kuantitas dan kualitas SDM belum sesuai dengan beban kerja
- b) Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum mencukupi dan belum mampu mendukung operasional pelaksanaan tupoksi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang menghadapi tantangan antara lain :

- a) Mengantisipasi peningkatan aksi kriminalitas yang disebabkan banyaknya pengangguran;
- b) Meningkatkan kemampuan maupun ketersediaan teknologi untuk menyongsong fase “New Normal”;
- c) Menyusun inovasi pelayanan, yaitu menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah;
- d) Makin meningkatnya orang asing yang bekerja dan berdomisili di wilayah Kabupaten Batang yang memerlukan pengawasan intensif.

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a) Dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Batang untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi vertikal di daerah dalam mendukung upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah Kabupaten Batang;
- c) Jaringan komunikasi dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur negara di tingkat kecamatan maupun kelurahan serta tokoh pemuda ;
- d) Media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang dapat digunakan sebagai media sosialisasi, baik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aksi kriminalitas di wilayah masing-masing, meng-*counter* informasi *hoax* yang beredar di masyarakat.

### **Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan**

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2024 :

a) Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Upaya-upaya penurunan angka kriminalitas perlu lebih mendapatkan perhatian;
2. Inovasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah;

b) Catatan Strategis

Catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang di tahun 2024 dapat disampaikan sbb :

1. Untuk mengantisipasi peningkatan aksi kriminalitas di Kabupaten Batang yang berpotensi meningkat, maka pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi ke semua wilayah kecamatan guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat di wilayah masing-masing. Sosialisasi tentunya diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan ataupun sosialisasi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Upaya mengantisipasi aksi kriminalitas perlu melibatkan instansi vertikal di daerah. Oleh karena itu, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Batang perlu diaktifkan kembali di tahun 2024.
3. Dalam mensosialisasikan perlu mengoptimalkan peran dan fungsi forum-forum yang bermitra dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta melibatkan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Kabupaten Batang.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 antara lain :

- 1) Mekanisme koordinasi yang tepat dalam rangka mendorong perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang optimal serta evaluasi capaian program dan kegiatan secara berkala.
- 2) Peningkatan kualitas perencanaan sehingga mampu menjawab permasalahan pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan yang lengkap, akurat dan terkini.
- 4) Cakupan tugas dan fungsi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani, belum didukung dengan jumlah dan kompetensi SDM yang optimal di masing-masing bidang, sehingga memerlukan strategi khusus agar pelaksanaan tupoksi dapat terselenggara dengan baik serta perlu didukung keberadaan fasilitas dan anggaran yang dikelola dengan baik.
- 5) Kebutuhan terhadap kajian/penelitian terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan masih cukup tinggi, serta perlunya peningkatan inovasi daerah dalam rangka penguatan daya saing daerah.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

Penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran Kabupaten Batang tahun 2023-2026. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja OPD yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024.



Selanjutnya berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dijelaskan sbb.

1. Berdasarkan Matrik RKPD Final Tahun Perencanaan 2023 kebutuhan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.42.509.222.972,-
2. Program kerja yang direncanakan tahun 2024 sebagai berikut :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan
  - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
  - c. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
  - d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
  - e. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
  - f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
3. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Pagu dan Rencana Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.23.104.392.298,- Penyebab perbedaan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan pagu anggaran yang ditetapkan adalah menyesuaikan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah berdasarkan prioritas program/kegiatan.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC-31 tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 (LAMPRAN)

## **2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

kegiatan masyarakat yang diusulkan lewat forum diskusi, musrenbang Kecamatan/Kabupaten Batang maupun usulan langsung dari masyarakat, Badan Kesbangpol tidak mengakomodir usulan yang berkaitan dengan tupoksi Kesbangpol. Sebagaimana

tabel 2.5 (TC-32) tentang usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024.

**Tabel 2.5 (TC-32)**

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan  
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	catatan
			<b>N I H I L</b>		

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 secara khusus amanat pembangunan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sinergitas dan amanat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025 sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 2007 secara khusus amanat pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 secara khusus amanat pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.

##### **3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

###### **Tujuan Daerah :**

1. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel

###### **Sasaran Daerah :**

1. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Asisten

Pemerintahan dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang :

- 1. Terciptanya suasana aman, nyaman, tentram serta kokohnya persatuan, kesatuan bangsa dan karakter bangsa
- 2. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah

B. SASARAN

Untuk mendukung tujuan diatas, sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang adalah :

- 1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kesbangpol.
- 2. Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpelihanya suasana aman, nyaman dan tertib.
- 3. Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik.

No	Tujuan RPD Tahun 2023-2026	Sasaran RPD Tahun 2023-2026	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penyelenggara an tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Meningkat nya efektifitas dan efisiensi kerja dan akuntabili tas kinerja Instansi Pemerintah	Meningkat nya pelayanan prima bagi masy	Meningkat nya kinerja dan akuntabi litas Badan Kesbang pol	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol  <b>Formulasi :</b> Nilai Sakip Badan Kesbangpol hasil evaluasi Tim Evaluator AKIP Kabupaten	71 (skor)	71,5 (skor)	72 (skor)	72,5 (skor)

2	Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif	Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Terciptanya suasana aman, nyaman, tentram serta kokohnya persatuan, kesatuan bangsa dan karakter bangsa	Menciptakan stabilitas politik di masy dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib	<b>Indikator Sasaran</b> Persentase demo tertangani a) Persentase masy yg mengikuti Wasbang <b>Formulasi :</b> (jumlah masy yang telah mendapat sosialisasi wasbang yg mengamalkan ideologi & karakter bangsa yang bagus : jumlah masy yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) * 100	100	100	100	100
					b)Persentase Parpol & Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah <b>Formulasi :</b> (Jumlah	100	100	100	100

					Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : Jumlah parpol dan lembaga Pendidikan di Batang) *100				
				Terpeliharanya rasa persatuan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik	Prosentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi <b>Formulasi</b> : (jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) *100	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2024 yaitu :
  - ✓ Pencapaian tujuan daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;
  - ✓ Pencapaian Stabilitas Sosial Politik dan Keamanan di Kabupaten Batang;
  - ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam memelihara kondusivitas wilayaH.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak **6 (enam) program** dengan **12 (Duabelas) kegiatan** dan **30 (dua puluh tujuh) sub kegiatan** yang terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program bidang, yaitu sebagai berikut:

a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan : a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

<b>b. P r o g r a m P e n g u a t a n I d e o l o g i P a n c a s i l a D</b>		c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
		g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
	4) Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat
	Sub Kegiatan	: Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
	5) Kegiatan	: Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	:	b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6) Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	: a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	7) Kegiatan	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	:	b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



### **an Karakter Kebangsaan**

- 1) Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan : a). Pelaksanaan kebijakan di bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

b). Pelaksanaan kebijakan di bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

### **c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

- 1) Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

### **d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

- 1) Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Sub Kegiatan : a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah.serta Pemantauan

**e. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**

- 1) Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Sub Kegiatan : a) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

**f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1) Kegiatan    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  |
| Sub Kegiatan : | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li><li>b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li><li>c) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</li></ul> |

Rencana program dan kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kabupaten Batang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kabupaten Batang yang tergabung dalam FORKOPIMDA Kabupaten Batang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kabupaten Batang, fungsionaris partai politik, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam arti luas (tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh perempuan) serta generasi muda (pelajar maupun mahasiswa), dan tidak lupa para aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kabupaten Batang

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan di tahun 2024 disusun dalam rangka mencapai target rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak **6 (enam) program** dengan **11 (sebelas) kegiatan** yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Anggaran Biaya guna menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang tahun 2024 diperkirakan mencapai **Rp.23.104.392.298,- (Dua puluh tiga milyar seratus empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah )**. Yaitu :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

- Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
- Target Capaian Kinerja : 5 laporan
- Kebutuhan Dana : Rp. 5.436.700,-
- b Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
- Target Capaian Kinerja : 25 Orang/12 bulan
- Kebutuhan Dana : Rp. 2.230.006.296,-
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)
- Target Capaian Kinerja : 1 laporan
- Kebutuhan Dana : Rp. 2.320.000,-
- c Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)
- Target Capaian Kinerja : 12 dokumen
- Kebutuhan Dana : Rp. 44.160.000,-
- d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

- Indikator Kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
- Target Capaian : 3 Paket  
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 2.663.800,-
- e. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Indikator Kinerja : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)  
Target Capaian : 4 paket  
Kinerja  
Kebutuhan Dana : Rp. 20.443.200,-
- f. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga  
Indikator Kinerja : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)  
Target Capaian : 1 Paket  
Kinerja  
Kebutuhan Dana : Rp. 1.500.000,-
- g. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor  
Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)  
Target Capaian : 12 Paket  
Kinerja  
Kebutuhan Dana : Rp. 14.995.000,-
- h. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)

- Target Capaian : 4 Paket  
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp 15.859.800,-
- i. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan  
Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)  
Target Capaian : 12 Dokumen  
Kinerja  
Kebutuhan Dana : Rp. 2.820.000,-
- j. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
Indikator Kinerja : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)  
Target Capaian : 12 laporan  
Kinerja  
Kebutuhan Dana : Rp. 47.989.140,-
- k. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya  
Indikator Kinerja : jumlah kendaraan dinas yang dibeli, jumlah alat yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumlah aset yang dibeli, jumlah gedung yang dibangun, jumlah sarpras gedung yang dibeli  
Target Capaian : 5 Unit  
Kinerja  
Kebutuhan Dana : Rp. 23.994.400,-
- l. Kegiatan : Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

	Indikator Kinerja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
	Target Capaian Kinerja	2 Orang
	Kebutuhan Dana	Rp.10.000.000,-
m.	Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)
	Target Capaian Kinerja	: 1 laporan
	Kebutuhan Dana	: Rp. 2.000.000,-
n.	Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
	Target Capaian Kinerja	: 12 laporan
	Kebutuhan Dana	: Rp. 25.000.000,-
o.	Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
	Target Capaian Kinerja	: 12 laporan
	Kebutuhan Dana	: Rp. 95.880.960,-
p.	Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
- Target Capaian : 10 Unit  
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 130.158.400,-
- q. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)
- Target Capaian : 2 Unit  
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 55.340.000,-
- r. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)
- Target Capaian : 10 unit  
Kinerja
- Kebutuhan Dana : Rp. 5.520.000,-
- s. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)

Target Capaian : 7 unit

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 4.880.000,-

## **2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

a. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)

Target Capaian : 900 Orang

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 345.096.600,-

b. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)

Target Capaian : 100 Orang

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 655.000.000

3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

a. **Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

**Sub Kegiatan** : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,serta pemantauan situasi politik di daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)

Target Capaian : 700 Orang  
Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 183.130.000,-

**Sub Kegiatan** : Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)

Target Capaian : 125 orang

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 17.675.534.000,-

**Sub Kegiatan** : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)

Target Capaian : 1 laporan

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 220.000.000,-

#### 4. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

a. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,

pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)

Target Capaian : 100 Orang Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 30.000.000,-

5. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya**

a Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)

Target Capaian : 200 Orang Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 206.000.000,-

6 **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

a. **Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**Sub Kegiatan** : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja

	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)
Target Capaian Kinerja	: 400 Orang
Kebutuhan Dana	: Rp. 65.991.600,-
<b>Sub Kegiatan</b>	: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)
Target Capaian Kinerja	: 1.525 Orang
Kebutuhan Dana	: Rp. 312.672.400,-
<b>Sub Kegiatan</b>	: Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten/Kota (Dokumen)

Target Capaian : 12 dokumen

Kinerja

Kebutuhan Dana : Rp. 670.000.000,-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja OPD Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang tahun 2024. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja tahun 2023 menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan hal hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian penyesuaian dalam bentuk Renja perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **5.1 Kaidah kaidah pelaksanaan**

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Untuk itu, dalam rangka

menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretaris, Kepala Bidang, Sub.Bagian, Sub Bidang dan Pengadministrasi Umum Badan Kesbangpol Kabupaten Batang secara bersama sama mempunyai tanggungjawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaanya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

## **5.2 Rencana tindak lanjut**

Dengan ditetapkan Renja tahun 2023, selanjutnya Renja 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Batang, 27 Juni 2022

KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN BATANG

Dr.AGUNG WISNU BARATA S.Sos M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710404 199101 1 001



